

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu gagasan cemerlang presiden Jokowi yang mendapat dukungan publik dengan penuh antusias adalah tekadnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, pertahanan, keamanan dan budaya maritim. Lebih dari itu, Indonesia kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, IPTEK, pertahanan, keamanan sampai cara menata pembangunan kelautan (*ocean governance*).

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjang (± 99.093 km), selain memiliki potensi sumberdaya alam melimpah juga menjadikan potensi kerawanan diakibatkan sulitnya melakukan pengawasan pada seluruh wilayah perbatasan Indonesia dan juga pulau-pulau kecil terluar. Yang paling utama adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga baik itu perbatasan di darat, laut, maupun perbatasan udara (Widiyanta, 2010:63).

Program dan kegiatan yang difokuskan untuk pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus didukung oleh berbagai pihak. Sinergitas antar pemangku kepentingan terkait merupakan sebuah keharusan sehingga akan berkontribusi pada tumbuhnya kepedulian yang tinggi terhadap masalah kemaritiman. Salah satu pihak yang memegang peran penting dalam pembangunan maritim nasional adalah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan

nasional tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya pembangunan di daerah. Karena pembangunan daerah yang dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Dalam pembangunan maritim dan perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sangat diperlukan kesiapan daerah baik pada tataran semangat, komitmen, dan kebijakan sampai dengan rencana aksi yang kongkret dan nyata.

Di negara Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dalam Bab V tentang kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang bercirikan kepulauan adalah :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Ikut serta dalam melihara keamanan di laut; dan
- e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.


Sebagai negara kepulauan, tentu Indonesia memiliki banyak wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan tersebut ada dua macam, yaitu perbatasan darat dan laut.

Oleh karenanya, dengan kondisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan beberap negara dan berada di antara Samudra Pasifik dan Hindia, Benua Asia dan Australia, maka sangat penting bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil perannya masing-masing dalam memperhatikan keamanan maritim, utamanya di daerah yang menjadi perbatasan negara.

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi daerah perbatasan adalah Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara terletak di wilayah paling utara pulau Sulawesi, dan dikenal sebagai provinsi kepulauan. Provinsi Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten kepulauan

yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Negara Filipina, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau. Wilayah Sulawesi Utara seluas 15.376,99 Km², dengan luas laut (ZEE) 190.000 Km². Luas Perairan territorial 161.540 Km², Panjang garis pantai 2.395,99 Km².

Di Era Pasifik, Sulawesi Utara dan beberapa provinsi di kawasan timur bagian utara bukan lagi berada di wilayah pinggiran (*periphery*) tetapi kawasan timur bagian utara Indonesia berada di *centrum* peredaran perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia, ketika peta Indonesia diperluas pada peta dunia. Peluang ini membuktikan bahwa “Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik” bukan sebuah impian, melainkan sebuah solusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya seperti yang telah diprediksi Dr. Sam Ratulangi (1936).



Gambar 1.1

Peta Provinsi Sulawesi Utara (*Sumber Bappeda Prov. Sulut*)

Sulawesi Utara dengan Posisinya yang strategis permasalahan pokok yang ditemui dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan dan kepulauan adalah keamanan laut diperbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE). Ancaman *illegal fishing*, serta kondisi daerah perbatasan yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur membuktikan betapa pentingnya pemerintah menaruh perhatian yang serius untuk membangun kawasan perbatasan negara yang aman dan sejahtera. Kerna selama ini, wilayah kepulauan dan perbatasan khususnya kabupaten Kepulauan Talaud cenderung dianggap sebagai daerah terpencil, terluar dan daerah tertinggal.

Kabupaten Kepulauan Talaud masuk dalam lima besar daerah termiskin di provinsi Sulawesi Utara. Dari 15 indikator kemiskinan dari BPS, seluruhnya dimiliki warga miskin di sana antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan dan papan. Permasalahan lain, seperti akses pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih rendah, sehingga wilayah perbatasan kepulauan butuh perhatian serius.

Dari ragam persoalan keamanan tersebut di provinsi Sulawesi Utara khususnya di daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud, pembangunan kawasan perbatasan negara menjadi penting untuk dilakukan karena kondisi daerah perbatasan negara di kabupaten Kepulauan Talaud masih sangat membutuhkan peran pemerintah untuk melakukan pembangunan mulai dari pembangunan infrastruktur di darat, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pembangunan kawasan perbatasan ini mempunyai dampak terwujudnya pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan negara.

Dengan ancaman yang kompleks tersebut pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah kebijakan untuk melakukan pembangunan kawasan perbatasan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara 2016-2021, untuk mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai

halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara menetapkan program yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yakni Pembangunan kawasan perbatasan negara di kabupaten kepulauan Talaud dan kabupaten Sangihe.

Dengan pertimbangan letak geografis yang strategis dan letak belakang masalahnya, penulis memfokuskan penelitian ini terhadap pembangunan kawasan daerah perbatasan di kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kabupaten terdepan Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina dan berbatasan dengan samudera pasifik.

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki luas sekitar 27.061,16 km², Berdasarkan data BPN kabupaten Kepulauan Talaud yang dikutip oleh BPS Kepulauan Talaud (2015), luas total pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 1.025.765 km² BT dan terletak di antara Pulau Sulawesi dan Mindanau (Filipina). Kabupaten Kepulauan Talaud tersusun dari 5 gugusan pulau dengan jumlah total pulau besar dan kecil sebanyak 17 pulau. Dari 17 pulau tersebut, 8 pulau di antaranya berpenghuni dan 9 lainnya tidak Berpenghuni. Pulau Miangas adalah pulau terluar yang berbatasan dengan pulau mindanau, Filipina.

No.	Nama Gugusan Pulau	Nama Pulau	Luas (km ²)	Keterangan
1.	Nanusa	Marampit	12,75	Berpenghuni
		Karatung	7,43	Berpenghuni
		Kakorotan	1,71	Berpenghuni
		Malo	2,16	Tidak berpenghuni
		Mangupung	2,36	Tidak berpenghuni
		Intata	0,28	Tidak berpenghuni
		Garat	1,46	Tidak berpenghuni
2.	Karakelang	Karakelang	801,00	Berpenghuni
		Nusa Dolong	0,06	Tidak berpenghuni
		Nusa Topor	0,06	Tidak berpenghuni
3.	Salibabu	Salibabu	99,36	Berpenghuni
		Sara Besar	0,04	Tidak berpenghuni
		Sara Kecil	0,02	Tidak berpenghuni
4.	Kabaruan	Kabaruan	94,63	Berpenghuni
		Napombalu	0,05	Tidak berpenghuni
5.	Miangas	Miangas	2,39	Berpenghuni
		Wora	0,005	Tidak berpenghuni
Luas Total			1.025,765	

Tabel 1.1

Daftar Pulau di Kab.Kepulauan Talaud

(Sumber DKP Kab. Kepulauan Talaud)



Gambar 1.2

Peta Kabupaten Kepulauan Talaud

(Sumber: Website Pemkab Kepulauan Talaud)

Sasmini (2007:14-15) mengemukakan bahwa terdapat tiga fungsi penting dari pulau-pulau terluar, yaitu :

1. Fungsi pertahanan dan keamanan. Pulau-pulau terluar memiliki peran penting keluar masuknya orang dan barang. Adapun kegiatan yang diwaspadai antara lain : praktik-praktik penyelundupan senjata,

barang ilegal, obat terlarang, pemasukan uang dolar palsu, perdagangan manusia, pembajakan, pencurian hasil laut, dan menjadi lalu lintas kapal-kapal asing.

2. Fungsi ekonomi. Pulau terluar sangat jelas memiliki peluang dikembangkan sebagai wilayah potensial industri berbasis sumber daya seperti perikanan, pariwisata bahari, dan industri.
3. Fungsi ekologi. Ekosistem pesisir dan laut pulau terluar dapat berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biokimia, sumber energi alternatif, sumber plasma nutfah, dan sistem penunjang lainnya

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini kawasan perbatasan dianggap sebagai pinggiran negara, maka untuk menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, pendekatan pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh dilakukan secara parsial, dan sektoral. Seharusnya wilayah kepulauan dan perbatasan dikelola dengan dua pendekatan yaitu terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).

Tantangan keamanan maritim dikawasan perbatasan sulawesi utara berdasarkan data operasi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) kantor zona maritim tengah tentang ancaman keamanan maritim di wilayah laut sulawesi utara adalah illegal fishing, dokumen kapal ilegal, keimigrasian, penyelundupan dan bahan bakar minyak ilegal.

Dengan latar belakang kondisi sosial dan geografi tersebut, pemerintah provinsi sulawesi utara membuat Rencana program jangka menengah 2016-2021, yang meliputi Program Pembangunan Daerah Kawasan Perbatasan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana formulasi kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pembangunan daerah kawasan perbatasan negara di kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan daerah kawasan perbatasan pemerintah provinsi Sulawesi Utara di kabupaten Kepulauan Talaud.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memahami formulasi kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pembangunan daerah kawasan perbatasan negara di kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Memahami implementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten Kepulauan Talaud terhadap keamanan maritim

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang kajian keamanan maritim, khususnya dalam kebijakan pemerintah daerah.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perspektif keamanan maritim
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan materi kajian Keamanan Maritim.
- d. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara dalam mendukung upaya keamanan maritim dikaitkan dengan formulasi kebijakan pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara, implementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten Kepulauan Talaud terhadap keamanan maritim berdasarkan RPJMD pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini akan disusun dengan uraian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Dalam bab ini menjelaskan mengenai penggunaan teori dan konsep yang relevan yang berkaitan erat dengan dengan penelitian.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Dalam bab ini tentang uraian ruang lingkup penelitian, desain penelitian yang menjelaskan pola gambaran singkat penelitian; sumber data/subjek/objek penelitian dengan penjelasan mengenai jenis data yang diambil baik primer ataupun sekunder yang termuat dalam penelitian ini; teknik pengumpulan data dan informasi, termasuk analisis dan pengujian keabsahan data; dan rencana jadwal penelitian. Keterkaitan antar subbab menjadikan bab ini

menjadi suatu acuan dasar dalam melakukan tindakan yang bersifat teknis operasional dari penelitian ini.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu menjelaskan tentang gambaran umum penelitian dan pembahasan penelitian secara detail terhadap permasalahan dalam rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil wawancara di lapangan dan studi literatur.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama berisi mengenai kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian baik utama dan turunan. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan mengenai kontribusi penelitian dan tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan hasil penelitian.